



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

SULFA, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/1 Juni 1999, Perempuan,
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Islam,
bertempat tinggal di Desa Klabang Agung,
Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 1 Desember 2022 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Bdw telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari Bapak ETUR/ABDURAHMAN;
2. Bahwa anak dari ETUR/ABDURAHMAN yang bernama SULFA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso No: 3511134106990002 tertanggal 15 Juli 2014, dengan nama ayah (ABDURAHMAN);
3. Bahwa Pemohon telah lulus tiga jenjang pendidikan yaitu: SD, MTS, MA, dan mempunyai ijazah SD Negeri Klabang Agung Tahun Lulus 2011, Ijazah MTS No: Mts.552/16.11/pp.01.1/065/2014, Ijazah MA No: MA.525/15.11/PP.01/83/ 2017 dengan nama orang tua/wali (ABDURAHMAN);
4. Bahwa karena Pemohon ingin menikah tercatat di KUA dan harus mempunyai nama satu wali, maka pemohon ingin mengganti nama wali menjadi (ABDURAHMAN);

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon kemudian ingin mengganti/merubah nama walinya tersebut dari nama ETUR menjadi ABDURAHMAN, dengan harapan agar pemohon bisa menikah resmi dan tercatat di KUA;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Tegalmepel, Kabupaten Bondowoso untuk menikah resmi akan tetapi di sarankan untuk merubah nama wali terlebih dahulu di KK dan KTP;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk memperbaiki/mengganti nama wali Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama wali Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ETUR menjadi ABDURAHMAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama wali dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ETUR menjadi ABDURAHMAN pada KK dan KTP Nomor: 3511131005061087, tertanggal, Bondowoso, 15 Juli 2014;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SULFA, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Nomor: 424/302/430.11.13.7/2020, tanggal 23 November 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3511-LT-15072014-0006 atas nama SULFA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 20 Juni 2011 atas nama SULFA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tanggal 14 Juni 2014 atas nama SULFA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah tanggal 2 Mei 2017 atas nama SULFA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama ETUR, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ETUR, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.40/40/IV/1987, tanggal 13 April 1987, diberi tanda P-9;

Bahwa bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. NORIMAMAH, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis ETUR menjadi ABDURAHMAN;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan ABDUL HALIK, saat pernikahan Pemohon saksi hadir, namun pernikahan Pemohon tersebut belum dicatatkan;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama ETUR, namun biasa juga dipanggil ABDURAHMAN, ayah Pemohon tersebut sekarang masih hidup;
 - Bahwa orang yang bernama ETUR dan ABDURAHMAN adalah orang yang sama, yakni ayah Pemohon;
2. ASIYA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga, ayah kandung Pemohon masih saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis ETUR menjadi ABDURAHMAN;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ABDUL HALIK pada bulan November 2022, dan saat itu saksi hadir, namun pernikahan Pemohon tersebut belum dicatatkan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama ETUR, namun biasa juga dipanggil ABDURAHMAN, ayah Pemohon tersebut sekarang masih hidup;
- Bahwa orang yang bernama ETUR dan ABDURAHMAN adalah orang yang sama, yakni ayah Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah mencermati surat permohonan *a quo*, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak ETUR/ABDURAHMAN, Pemohon mempunyai Akta Kelahiran dengan nama ayah ABDURAHMAN, mempunyai ijazah SD Negeri, Ijazah MTS dan Ijazah MA dengan nama orang tua/wali ABDURAHMAN. Bahwa karena Pemohon ingin menikah dan tercatat di KUA dan harus mempunyai nama satu wali, maka Pemohon ingin mengganti nama wali pada Kartu Keluarga dan KTP, dari nama ETUR menjadi ABDURAHMAN;

Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu kapasitas (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, dikarenakan perkara permohonan sifatnya hanya untuk kepentingan pihak Pemohon saja, tidak bersentuhan dengan hak dan kewajiban

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, permohonan tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon memohon ingin mengganti nama ayah (wali) Pemohon pada Kartu Keluarga dan KTP, dari nama ETUR menjadi ABDURAHMAN, perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama ayah Pemohon, sehingga menurut hakim permohonan Pemohon tersebut telah bersentuhan dengan hak dan kewajiban orang lain *in casu* ayah Pemohon. Seharusnya yang berhak untuk mengajukan terkait perubahan (perbaikan) nama ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga dan KTP adalah ayah Pemohon sendiri apalagi yang bersangkutan masih hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan untuk mengganti nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dan KTP dari nama ETUR menjadi ABDURAHMAN;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo* maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 November 2022, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Bdw tanggal 1 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Indayani, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....
	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK.....
	Rp100.000,00
3.	PNBP Panggilan.....
	Rp10.000,00
4.	Biaya Sumpah.....
	Rp20.000,00
5.	Redaksi.....
	Rp10.000,00
6.	Meterai.....
	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Bdw